

# INTERNET ADDICTION DISORDER SEBAGAI SALAH SATU TENDENSI CACAT KESEPAKATAN NIKAH

(*Studi Kasus Dalam Terang Hukum Perkawinan Katolik Kanon 1095*)

Yoesi Prasetya Nada

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana

yoesiprasetya379@gmail.com

## Abstract

This article discusses an idea regarding the phenomenon of IAD (internet addiction disorder) which is currently developing and its relation to marriage agreements according to the norms of Catholic Marriage Law, especially those based on canon 1095. To arrive at a clear point of continuity between this phenomenon and the marriage law of the Catholic Church, this article first formulates the definition and development of IAD, formulates the content of the idea can. 1095 and looking for a relationship from the two. The context that is being faced together is the concern about the rise of IAD cases in Indonesia in the midst of the times, especially in this millennial era. So the subject of writing this article is everyone who decides to decide on a marriage, but the person concerned has an IAD disorder. The focus of this study is application. 1095 in the context of today's digital world; where there is a danger of IAD that threatens the current generation. In writing, this article uses a qualitative methodology with literature studies and previous studies as the instrument. The aim of this study is to understand the development situation and the adverse effects of today's lifestyle. The relevance of this writing is the right and wise judgment in deciding a marriage case that has a background in the IAD phenomenon.

**Keywords:** IAD (Internet Addiction Disorder), Marriage Agreement, Catholic Marriage Law

## Abstrak

Artikel ini membahas suatu gagasan mengenai fenomena IAD (*internet addiction disorder*) yang berkembang pada saat ini dan kaitannya dengan kesepakatan nikah seturut norma Hukum Perkawinan Katolik, khususnya yang didasarkan pada kanon 1095. Untuk sampai pada titik terang kesinambungan antara fenomena tersebut dengan hukum perkawinan Gereja Katolik, artikel ini pertama-tama merumuskan definisi dan perkembangan dari IAD, merumuskan isi gagasan kan. 1095 dan mencari hubungan dari keduanya. Konteks yang sedang dihadapi bersama ialah kekhawatiran maraknya kasus IAD di Indonesia di tengah perkembangan zaman, khususnya di era milenial ini. Maka subjek dari penulisan artikel ini ialah setiap orang yang akan memutuskan suatu perkawinan, namun yang bersangkutan memiliki gangguan IAD. Fokus dari studi ini ialah pengetrapan kan. 1095 dalam konteks dunia digital saat ini; dimana ada bahaya IAD yang mengancam generasi saat ini. Dalam penulisannya, artikel ini menggunakan metodologi kualitatif dengan studi kepustakaan dan studi-studi terdahulu sebagai instrumennya. Muara dari studi ini ialah memahami situasi perkembangan dan dampak buruk gaya hidup dewasa ini. Relevansi dari penulisan ini ialah penilaian yang tepat dan bijak dalam memutuskan perkara suatu perkawinan yang memiliki latar belakang fenomena IAD tersebut.

**Kata kunci:** IAD (*Internet Addiction Disorder*), Kesepakatan Nikah, Hukum Perkawinan Katolik.

## 1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya, setiap manusia memiliki cara hidup sesuai dengan zamannya. Realitas dunia yang semakin cepat berubah menuntut pula perubahan gaya hidup setiap manusia; baik dari segi ranah pendidikan, ilmu pengetahuan, karier, sosial, ekonomi, politik, tata hidup beriman, hingga menyangkut pola hidup dalam rumah tangga atau keluarga. Terkhusus di era milenial ini, segala aspek yang menyangkut hal iklhwal hidup manusia sangat erat dengan dunia digital. Dampaknya sangat signifikan dan berpengaruh bagi pola hidup manusia; baik secara individu maupun komunal. Internet memainkan peranan penting bagi kehidupan manusia zaman ini.

Setiap individu yang ingin membangun sebuah komunitas kecil, yakni keluarga yang hidup pada era ini, harus berjuang untuk mencapai tujuan perkawinan mereka di tengah godaan pada kelebihan akan segala hal iklhwal mengenai dunia digital, khususnya tawaran-tawaran yang ada dalam media sosial. Mereka ada dalam atmosfer era milenial yang sarat dengan tawaran sekaligus tuntutan penggunaan gawai. Namun mereka juga terantang oleh semangat dunia ini yang cenderung ke individualis dan konsumen. Situasi yang demikian sangat berpengaruh bagi pembangunan hidup pernikahan yang sehat, khususnya bagi pasangan Katolik. Mereka harus mampu membuat kesepakatan nikah demi tujuan kesejahteraan dan relasi yang suci di antara mereka. Semangat zaman ini, yang nyata dalam bentuk ketergantungan pada gawai, memiliki pengaruh bagi tujuan perkawinan setiap pasangan Katolik; khususnya bagi calon dan pasangan muda.

Ketergantungan pada *gadget* atau gawai dalam keseharian generasi saat ini acap kali ibaratkan pedang bermata dua; selain membawa dampak positif yang dapat membangun, dilain sisi juga membawa dampak negatif. *Internet Addiction Disorder* atau disingkat “IAD” menjadi keprihatinan bersama, khususnya menyangkut perkembangan psikis dan sosial setiap individu. Penulis mengaitkan keprihatinan tersebut dengan ranah kesiapan dan keberlanjutan suatu pasangan dalam kesepakatan nikah dalam Gereja Katolik. Maka ada beberapa hal yang menjadi rumusan masalah dalam artikel ini: Apa kaitan antara IAD dengan cacatnya suatu kesepakatan nikah? Sejauh mana IAD berpengaruh bagi tujuan Perkawinan seturut norma Hukum Perkawinan Katolik? Tindakan Pastoral apa yang dapat dilaksanakan untuk menanggapi permasalahan tersebut?

Artikel ini membahas tentang suatu indikasi yang mengarah pada cacatnya suatu kesepakatan nikah seturut Hukum Perkawinan Gereja Katolik. Maka artikel ini bertujuan mendalami keprihatinan sesuai konteks zaman ini dan mengkolaborasikan dengan tuntutan perkawinan Gereja Katolik. Sedangkan tujuan utama dari artikel ini ialah tindakan pastoral demi mewujudkan pasangan Katolik yang sesuai dengan panggilan mereka yang sejati, sekaligus sebagai antisipasi dalam memutuskan suatu kesepakatan nikah dengan bijak seturut dengan perkembangan zaman. Maka artikel ini bersifat antisipatif, sehingga kemungkinan terjadinya pertumbuhan ilmu psikologi dan situasi kompleks zaman sangat berpengaruh pula.

## 2. Metodologi

Artikel ini menggunakan metodologi kualitatif. Sedangkan untuk menunjang pembahasan yang lebih mendalam, studi kepustakaan dari berbagai sumber seperti jurnal dan beberapa buku menjadi instrumen dalam penulisan ini. Sumber-sumber yang diutamakan ialah tulisan yang berkaitan dengan Hukum Perkawinan Gereja Katolik, ajaran Iman katolik mengenai perkawinan, tentang media sosial atau internet, dan studi penelitian terdahulu mengenai tema dari artikel ini. Sedangkan untuk penulisannya, artikel ini menggunakan metode penulisan

*Thurabian.* Artikel ini tidak membahas soal penanganan penderita IAD atau penyelesaiannya, serta memiliki fokus hanya pada kaitan antara kan. 1095 dengan fenomena IAD.

### 3. Sekilas tentang IAD (*Internet Addiction Disorder*)

Pada umumnya, penggunaan internet atau *gadget* sangat membantu dalam memenuhi segala kebutuhan setiap manusia. Sejauh internet dipandang sebagai sarana, maka manusia, dalam rangka hidup dalam atmosfer internet tidak jatuh pada *human error*. Seiring semakin bertambah dan majunya layanan-layanan sosial di internet, tidak jarang manusia dihadapkan pada banyak pilihan menarik, yang mungkin membuat mereka lupa akan esensi dari keberadaan onternet yang adalah “sarana”. Semakin banyak dan menariknya tawaran dari dunia internet, khususnya yang dapat diunduh lewat *Smartphone* atau *Iphone*, beberapa orang mulai menganggap hal tersebut sebagai yang utama dalam hidup mereka. Maka pada dasarnya, internet menggunakan metode psikologis untuk menarik minat dari banyak orang, sehingga cukup banyak orang yang bahkan memiliki kelekatan pada gaya hidup serba internet. Jika subjek-subjek tersebut tidak memiliki kontrol, baik dari diri sendiri, lingkungan, maupun pendidik, maka dapat mengarah pada IAD.

Kata *Adiksi* merupakan istilah dari kecanduan atau ketergantungan akut. Jika disematkan pada ranah internet, maka hal ini disebut dengan kecanduan dalam penggunaan internet atau penggunaan internet secara berlebihan. Pada umumnya, IAD digategorikan sebagai “kecanduan teknologi”.<sup>1</sup> Kondisi yang disebut dengan *addiction* menyebabkan disfungsi kronis pada sistem otak, sehingga membuat seseorang tidak dapat mengontrol suatu tindakan atau menjadi tergantung pada apa yang ia anggap itu kebutuhan.<sup>2</sup> Dalam ranah psikologi, subjek pengguna teknologi dan di dalamnya termasuk internet secara berlebihan merasa ter dorong untuk melakukan secara tidak terkontrol; dimana bagi subjek tersebut, teknologi membuatnya merasa puas dan menerima efek menyenangkan bagi dirinya sendiri.<sup>3</sup> Hal tersebut juga merupakan sindrom; dimana mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol diri saat *online* dan merasa cemas jika ketika sedang tidak *online*.<sup>4</sup> Maka dapat diartikan bahwa, subjek yang memiliki IAD ialah mereka yang memiliki gangguan psikologis; dimana mereka tidak mampu mengontrol keberadaan diri sesuai dengan realitas lingkungannya.

Mereka yang mengalami gangguan atau kecenderungan tersebut pada umumnya mengalami gangguan dalam penggunaan internet yang bersifat patologis.<sup>5</sup> Dalam hal ini, ciri-ciri dari pribadi yang mengalami IAD ialah ketidakmampuannya untuk mengontrol diri dari internet; misalnya: barmain *game online* lebih dari enam jam per hari, penggunaan media sosial dalam waktu yang tidak wajar, boros karena tergiur belanja *online*, lebih dominan menyendiri dengan *gadget* dari pada bersosial, dan sebagainya. Dalam sebuah penelitian pada 514 responden di Indonesia dari usia 14 hingga 61 tahun, sebagian besar termasuk pada kategori tingkat pengguna internet yang ringan sedangkan sebagian kecil tergolong pada kecanduan

<sup>1</sup> Devira Anggi Maharani, dkk, “*Mengujikan Internet Addiction Test (IAT) Ke Responden Indonesia*,” *Jurnal Institut Teknologi Bandung* (6 Agustus 2019): 2, diakses 25 November 2021, [https://www.researchgate.net/publication/329948239\\_Mengujikan\\_internet\\_Addiction\\_test\\_IAT](https://www.researchgate.net/publication/329948239_Mengujikan_internet_Addiction_test_IAT)

<sup>2</sup> Aprinda Puji, *Kecanduan (Addiction)* (1 Maret 2021). Hello Sehat/Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021. Diakses 25 November 2021, <https://www.google.com/amp/s/hellosehat.com>.

<sup>3</sup> E. P. Sarafino, *Health Psychology: Biopsychosocial Interaction* (singapura: John Willey & Sons, 1990), 37.

<sup>4</sup> Kimberly S. Young, *The Relationship Between Depression and Internet Addiction* (Mary Ann Liebert, inc, 1998), 121.

<sup>5</sup> A. Said Hasan Basri, “Kecenderungan Internet Addiction Disorder Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Ditinjau dari Religiusitas,” *jurnal Dakwah*, vol. XV, No. 2 tahun 2014: 413.

internet sedang dan parah.<sup>6</sup> Artinya, keberadaan IAD di Indonesia masih bisa terkontrol, meskipun perlu adanya antisipasi dari berbagai pihak.

Rasa nyaman seseorang yang mengalami IAD didasarkan pula pada perbedaan sanksi sosial yang berlaku antara dunia nyata dan dunia maya/*online*.<sup>7</sup> Terlebih, dalam dunia maya/*online* seseorang tidak bertemu secara langsung dan itulah yang memberikan perasaan lebih aman karena seseorang bisa mempunyai waktu lebih untuk memilih bagian diri mana yang akan ditampilkan.<sup>8</sup> Maka sejatinya, seseorang yang mengalami IAD memiliki ketakutan atau keengaman untuk melihat realitas di sekitarnya, sehingga yang bersangkutan terus mencari rasa aman, nyaman dan puas.

Subjek yang mengalami IAD pada umumnya mengalami beberapa gangguan, seperti: melulu mementingkan interest pribadi, hidup sosial yang kurang berkembang, muncul relasi yang kurang sehat baik dalam keluarga, lingkup kerja maupun di masyarakat, emosional yang tidak terkontrol, bertindak dan berpikir secara tidak logis dan ritme hidup yang tidak menentu. Contoh yang paling nampak ialah hidup sosial; dimana mereka terlalu fokus pada kesenangan dirinya yang termanifestasi dalam berinternet, sehingga lupa dengan lingkungannya. Bagi mereka, apa yang ada dalam *gadget* mereka seakan-akan nyata dan dapat dipercaya serta dapat diandalkan. Keadaan tersebut merupakan realita dorongan psikologis.

Bagi remaja usia 12 tahun hingga 20 keatas (pra-nikah) untuk saat ini, khususnya di masa pandemi COVID-19, media sosial dan sarana-sarana internet lainnya merupakan sebuah kebutuhan. Namun jika tidak terkontrol, mereka akan terjebak pada *selfis* atau gaya hidup yang melulu mengutamakan kesenangannya sendiri. Misalnya, banyak remaja dan usia dewasa muda yang memiliki kecanduan bermain *game online*, menonton Drama Korea, video porno, *stalking* (istilah untuk melihat konten-konten yang ada di berbagai linimedia sosial), dan sebagainya; sehingga kerap kali mereka abai terhadap lingkungan keluarga, sekolah, relasi dengan keluarga dan teman, serta perkembangan hidup beriman. Pada akhirnya, mereka kesulitan untuk mengatur pola hidup mereka demi masa depan yang disebabkan karena gangguan fungsi mental.

#### 4. Hubungan antara Subjek IAD dengan Hidup Perkawinan

Dari penjelasan pada poin sebelumnya, seorang yang mengalami IAD pada umumnya mengalami masalah perkembangan mental. Permasalahan psikis yang mereka alami memiliki sangkut paut dengan kehidupan interelasi mereka; dimana interes mereka lebih besar daripada kebutuhan untuk membangun relasi dengan orang lain. Segala hal ikhwal mereka mengenai perkembangan mental-psikologi mereka sangat berpengaruh bagi relasi mereka. Misalnya, ketika mereka memiliki ketertarikan dengan lawan jenis dan memutuskan untuk berpacaran dan menikah, tentunya bagus tidaknya relasi mereka sangat bergantung dari cara mereka mengolah kecenderungan mereka yang sedang mereka alami. Dalam suatu pasangan, baik masih berpacaran maupun sudah memutuskan hidup perkawinan, relasi antar mereka mengandaikan adanya saling keterbukaan dan sikap melepas keegoan diri.

Tetapi tidak dapat dipungkiri pula bahwa, pada era sekarang setiap orang diandaikan memiliki *gadget* demi menunjang kebutuhan. Seperti pada penjelasan sebelumnya, ketika pengguna *gadget* tidak terkontrol atau tidak sesuai kebutuhan lagi, maka muncul indikasi IAD. Pasangan atau calon pasangan yang hidup pada era milenial ini berhadapan dengan situasi

<sup>6</sup> Devira, dkk, 4.

<sup>7</sup> El Syafira Saragih, "Kontrol Diri dan Kecenderungan *Internet Addiction Disorder*" dalam *Philanthropy Journal of Psychology* Vol. 4, No. 1 (2020): 64.

<sup>8</sup> El Syafira Saragih, 64

tersebut, sehingga risiko terjadinya relasi yang kurang sehat pasti terjadi jika tidak diimbangi dengan penggunaan media sosial dengan bijak. Maka, hidup perkawinan dengan masalah IAD, entah salah satu dari pasangan atau kedua-duanya, menjadi indikasi dari cacatnya suatu keputusan suatu perkawinan. Namun tidak dapat dipungkiri pula, bahwa generasi di era milenial saat ini mampu untuk mengatasi hal tersebut, walaupun masih harus terus mendapat bimbingan. Ada beberapa keuntungan dan kerugian ketika salah satu atau kedua-duanya memiliki pengetahuan di media sosial atau bahkan mengalami IAD, yakni sebagai berikut:

*Dampak Positif.* Pada umumnya pasangan modern saat ini memiliki sarana hidup selain sandang, pangan papan dan pendidikan, yakni memiliki *gadget* dan akun media sosial. Tentunya ketika mereka memiliki penunjang tersebut, mereka tidak ketinggalan informasi dan segala kebutuhan mereka dapat terpenuhi. Mereka juga dapat mengembangkan hal itu dengan kreatif, sehingga dapat menghasilkan keuntungan, minimalnya bagi pasangan itu sendiri. Misalnya, ketika pasangan A memanfaatkan *Youtube* untuk *flog* kehidupan rumah tangga mereka sehari-hari atau menggunakan *Tiktok* untuk hiburan dalam keluarga. Dari segi ekonomi, ketika mereka menggunakan jasa pasar *online* untuk menambah pemasukan ekonomi rumah tangga mereka, dan sebagainya. Sejauh itu digunakan hanya sebatas sarana untuk menunjang kepentingan bersama dalam rumah tangga, maka *gadget* atau media sosial bukanlah bumerang bagi kehidupan mereka.

*Dampak Negatif.* Dari permasalahan IAD dalam hubungannya dengan perkawinan, ada dua kasus kemungkinan terjadi; pertama sebelum memutuskan suatu pernikahan dan ditengah-tengah perjalanan hidup perkawinan atau berumah tangga. IAD yang dialami seseorang sebelum memutuskan suatu perkawinan dapat menjadi perhatian khusus, sebab merupakan indikasi dari kemungkinan buruk dalam hidup perkawinan kedepannya. Mereka yang mengalami IAD memiliki disfungsi pada mental atau kedewasaan psikologi. Sehingga ketika mereka memiliki kekurangan untuk mengontrol diri, maka akan berdampak pada keharmonisan calon pasangan tersebut. Hal tersebut dapat menimbulkan babak baru permasalahan dalam berumah tangga; dimana salah satu atau masing-masing dari pasangan tersebut lebih mementingkan kesenangan diri sendiri daripada mengupayakan tujuan perkawinan yang sejati.

Mereka yang mengalami IAD pada umumnya tidak dapat menentukan suatu kebijakan dengan tepat karena melulu dipengaruhi oleh interes pribadinya. Padahal, setiap orang yang hendak memutuskan suatu ikatan perkawinan harus memiliki kemampuan *discretion* dan kematangan untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan isi dan objek kesepakatan nikah.<sup>9</sup> Artinya, IAD menjadi suatu tendensi bagi adanya cacat dalam suatu perkawinan, mengingat perkawinan yang otentik mengandaikan adanya kemampuan berdiskresi yang baik dan memutuskan sesuatu sesuai dengan kapasitas kematangan mentalnya. Alasan psikis inilah yang menjadi tolok ukur bagi kemampuan seseorang dalam membangun relasi perkawinan yang harmonis.

Gangguan fungsi mental ini juga dapat menyerang mereka yang sudah menjalani hidup berumah tangga. Kebanyakan keluarga muda yang hidup di era milenial ini harus berhadapan dengan pola hidup yang tidak lepas dari dunia sosial atau penggunaan *gadget*. Disisi memiliki keuntungan atau peluang seperti yang sudah dijelaskan pada poin sebelumnya, ternyata pasangan suami-istri yang salah satunya atau keduanya mengalami IAD sangat berdampak bagi relasi mereka dan tugas mereka dalam mengasuh dan mendidik anak. Selain mereka berdua, korban utama dari IAD ialah anak mereka; dimana mereka akan merasa diabaikan oleh orang

<sup>9</sup> A. Tjatur Raharso, *Kesepakatan Nikah dalam Hukum Perkawinan Katolik* (Malang: Dioma, 2008), 65.

tua atau kurang mendapat pendidikan sesuai dengan porsinya. Keharmonisan rumah tangga yang *mandeg* bisa menjadi ancamannya.

Ketika relasi yang harmonis sudah tidak ada lagi dalam diri mereka, maka tujuan utama dalam sebuah perkawinan mereka dapat terabaikan, kering dan akhirnya layu. Cinta kasih yang harusnya semakin tumbuh diantara mereka seakan-akan hanya muncul di awal momen hidup perkawinan saja. Indikasi dari fenomena ini antara lain: kecenderungan selalu eksis di media sosial, pekerjaan harian rumah tangga yang mulai sering tidak beres, mulai jarang komunikasi dalam rumah tangga khususnya suami-istri, kecenderungan konsumeris yang semakin meningkat, sering terjadi kesalahpahaman, dan sebagainya. Beberapa contoh indikasi tersebut merupakan gambaran dari dampak IAD yang mulai menggerogoti keharmonisan dalam hidup perkawinan suatu pasangan.

*Permasalahan dalam Keluarga-keluarga Katolik.* Berkaitan dengan IAD, permasalahan yang dialami oleh keluarga-keluarga Katolik pada umumnya juga dialami oleh keluarga-keluarga lain di luar Katolik. Hanya saja, cara memaknai dari perjuangan mereka untuk menghadapi realita tersebut ada perbedaan; dimana keluarga-keluarga Katolik menghayati hidup perkawinan mereka sebagai sakramen. Perbedaannya, perkawinan antara dua orang tidak dibaptis berada pada level natural saja, sedangkan perkawinan antara dua orang yang dibaptis kristiani diangkat dari level natural ke martabat sakramental oleh Kristus Tuhan.<sup>10</sup> Permasalahan IAD dalam keluarga Katolik merupakan kontradiksi antara janji perkawinan mereka dengan semangat dunia ini, yang menggerogoti nilai cinta kasih Kristus dalam hubungan harmonis mereka. Esensi mereka yang merupakan satu daging, sebagaimana Kristus dengan Gereja-Nya menjadi bias dan tidak menjadi gairah bagi pasangan tersebut.

## 5. Kaitan dengan Kanon 1095

Dalam artikel ini, penulis mencoba untuk menghubungkan antara permasalahan seseorang yang mengalami IAD dengan cacatnya suatu kesepakatan nikah menurut norma hukum perkawinan Katolik Kan. 1095, 2<sup>0</sup> – 3<sup>0</sup>. Maka perlu ada sedikit penjabaran mengenai isi kanon tersebut, sehingga dapat dicari kesinambungan antara pokok permasalahan dengan norma hukum tersebut. Pengaitan antara permasalahan tersebut dengan suatu kesepakatan nikah bukanlah sebuah argumentasi yang melulu menitik-berratkan permasalahan IAD, tetapi tetap tunduk pada norma hukum perkawinan tersebut.

### Isi Kanon 1095 dan Penjelasannya

Isi dari kanon 1095 sebagai berikut:<sup>11</sup>

**Kan. 1095** – Tidak mampu melangsungkan perkawinan:

- 1<sup>0</sup> yang kurang dalam penggunaan akal-budi yang memadai;
- 2<sup>0</sup> yang menderita cacat berat (*gravis defectus*) dalam penilaian diskresi (*discretionis iudicium*) mengenai hak-hak serta kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan yang harus diserahkan dan diterima secara timbal balik;
- 3<sup>0</sup> yang karena alasan-alasan psikis (*natura psychica*) tidak mampu mengemban kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan.

Kanon diatas berbicara mengenai kriteria seseorang yang dinilai tidak mampu dalam memutuskan suatu kesepakatan nikah. Di dalam kanon tersebut terdapat tiga aspek yang

<sup>10</sup> A. Tjatur Raharso, *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik* (Malang: Dioma, 2014), 18.

<sup>11</sup> Kitab Hukum Kanonik, 25 Januari 1983, ed. Robertus Rubiyatmoko (Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 2018), kan. 1095.

menjadi dasar cacatnya suatu kesepakatan nikah. Pada 1<sup>0</sup>, kanon tersebut menekankan peran penting akal-budi dalam memutuskan suatu ikatan perkawinan.

Akal-budi tidak boleh diartikan secara sempit sebagai kemampuan intelektual untuk mengetahui kebenaran atau sebagai fungsi spekulatif dari akal budi.<sup>12</sup> Maka cakupan akal-budi sangatla luas, yakni mencakup tindakan praktis, visi, keputusan dan afirmatifnya. Namun yang dimaksud dengan kitak-mampuan dalam menggunakan akal budi tidak diterapkan seluruhnya tindakan manusia, tetapi khusus dalam konteks perkawinan atau hubungan pasangan sebagai partner.<sup>13</sup> Tentunya mereka yang diandaikan sudah dapat menggunakan akal-budinya sudah berusia sekurang-kurangnya 7 tahun atau masuk pada fase remaja. Disisi lain perlu adanya pengamatan, apakah yang berangkutan sungguh-sungguh memiliki pertumbuhan psikis atau kepribadian yang smengarah pula pada perkembangan akal-budi atau tidak.

Kanon ini mengalami perubahan pada tahun 1917; dimana ketidakmampuan dalam menggunakan akal budi memiliki batasan pada ketidakmampuan yang sifatnya kronis dan akut. Dalam hal ini, Hukum Gereja juga tetap mengikuti perkembangan psikologi yang ada; dimana makin banyaknya teori-teori psikologiyang berkaitan dengan tindakan manusia dan hubungannya dengan kemampuan menggunakan akal-budi. Ada dua kategori terkait dengan ketidakmampuan seseorang dalam menggunakan akal-budi, yakni kekurangan berat secara radikal dan permanen (*habitual defect*) dan gangguan serius terhadap kemampuan mental (*actual defect*).<sup>14</sup>

Kan. 1095, 2<sup>0</sup> menekankan ketidakmampuan untuk memutuskan suatu kesepakatan nikah. Poin ini berbeda dengan poin 1<sup>0</sup> yang berbicara mengenai kekurangan, sedangkan poin 2<sup>0</sup> berbicara mengenai cacat berat. Kata kunci dari poin ini ialah “kemampuan berdiskresi”. Poin ini menekankan cacat dalam kemampuan penegasan keputusan atau. Dengan kata lain, cacat dalam kemampuan menegaskan penilaian disebut berat bila pasangan yang hendak menikah tidak memadai dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan pada tingkat kognitif, volitif, dan afektifnya.<sup>15</sup> Hal ini berkaitan dengan keberadaan mereka kedepannya; dimana mereka harus selalu memutuskan suatu putusan yang tepat sesuai dengan tujuan perkawinan mereka ditengah situasi berat dan mungkin konflik intern dari pasangan tersebut.

Kan. 1095, 3<sup>0</sup> menekankan ketidakmampuan seseorang untuk mengemban kewajiban ranah hidup perkawinan karena alasan-alasan psikologis. Kalimat pada poin ini menggunakan kata “mengemban”, yang menunjukan sebuah disposisi atau kesediaan awal yang berprospek ke depan, dimana seseorang bersedia mengambil sekumpulan hak dan kewajiban “saat ini dan di sini” untuk dilaksanakan di kemudian hari dengan segala kehendak dan upaya.<sup>16</sup> Dengan demikian, seseorang yang mengalami permasalahan-permasahan atau gangguan hal psikologis memiliki tendensi dalam hal ketidakmampuan mengemban kewajiban pada ranah perkawinan. Dalam hal ini, seseorang yang mengalami gangguan psikologi tidak dapat mengontrol atau menyesuaikan dirinya dengan relita hidupnya. Ketika dihadapkan pada realita rumahtangga dan upaya untuk tetap teguh pada tujuan perkawinn, mereka mengalami kesulitan dalam mengatasi hal tersebut. Sehingga tujuan dari suatu perkawinan tidak tercapai.

<sup>12</sup> A. Tjatur Raharso, *Kesepakatan Nikah*, 49.

<sup>13</sup> Ibid, 50.

<sup>14</sup> A.Tjatur Raharso, *Kesepakatan Nikah*, 52.

<sup>15</sup> Ibid, 70.

<sup>16</sup> Ibid, 83.

## Kesinambungan antara IAD dengan Isi Kanon

Jika IAD merupakan sebuah gangguan mental atau psikis yang memiliki dampak signifikan bagi keberlanjutan hidup seseorang, maka IAD juga dapat dikaitkan dengan permasalahan mengenai cacatnya suatu perkawinan yang didasarkan pada akal-budi, kemampuan untuk memutuskan, dan kesehatan psikis. Pada penjelasan mengenai IAD pada poin awal, suatu adiksi yang dialami oleh seseorang pada umumnya menyebabkan disfungsi kronis pada sistem otak, sehingga membuat seseorang tidak dapat mengontrol kecenderungan dirinya yang dinilai tidak dapat mengolah keadaan dari luar dirinya. Subjek yang mengalami IAD pada umumnya mengalami beberapa gangguan, seperti: melulu mementingkan interest pribadi, hidup sosial yang kurang berkembang, muncul relasi yang kurang sehat baik dalam keluarga, lingkup kerja maupun di masyarakat, emosional yang tidak terkontrol, bertindak dan berpikir secara tidak logis dan ritme hidup yang tidak menentu. Jika pada intinya mereka yang mengalami IAD tidak dapat berpikir dan bertindak serta memutuskan dengan tepat, maka hal tersebut berkaitan dengan sejauh mana kapasitas orang tersebut menggunakan akal budinya dengan baik. Hal ini berkaitan dengan kan. 1095, 1<sup>0</sup> yang mengandaikan bahwa, setiap orang yang hendak memutuskan suatu ikatan perkawinan diandaikan memiliki dan dapat mempergunakan akal budinya dengan baik.

Maka, ketika seseorang mengalami IAD dan bahkan mungkin sudah pada tahap akut secara klinis, dapat dikatakan bahwa mereka sudah mengantongi indikasi cacatnya suatu kesepakatan nikah, khususnya berkaitan dengan kan. 1095, 1<sup>0</sup>. Permasalahan ini diandaikan bahwa, yang bersangkutan dikawatirkan tidak menghidupi tujuan perkawinan mereka dengan baik. Sebagai contoh: ketika seorang IAD ialah *gamer* yang tidak bisa lepas dari permainan *gamenya*, sehingga melalaikan segala tanggungjawabnya dalam hidup rumah tangga, maka akan terjadi ketegangan dalam rumah tangga tersebut. Gangguan psikologis tersebut lebih dominan pada tindakan seseorang untuk melakukan kesenangannya sendiri, sehingga prioritas ego lebih tinggi daripada kepentingan kesejahteraan dan relasiantara suami-istri. Orang yang memiliki kecenderungan yang demikian, akan berdampak pada efektifitas tindakan dan *mindset* dalam memutuskan suatu tindakan.

Fenomena IAD juga seui dengan kan. 1095,2<sup>0</sup>; dimana IAD sudah termasuk golongan gangguan psikologis akut atau berat, sehingga berpengaruh bagi tindakan praktis hidup sehari-hari. Alasan utama orang yang mengalami IAD sulit untuk melakukan tindakan sesuai dengan norma yang ada karena ada gangguan dalam segi kognitif, yang dipengaruhi oleh pola pikir. Tentunya hal ini berkaitan dengan suatu tindakan diskresi bagi dirinya sendiri maupun diskresinya bersama orang lain. Ketika seseorang kurang atau bahkan tidak memiliki kemampuan diskresi yang baik, maka akan terjadi risiko salah pengambilan keputusan yang bisa berakibat bahaya, khususnya bagi suatu pasangan. Dalam hal ini, IAD juga menjadi indikasi terhadap ketidakmampuan seseorang untuk mengemban tugas dan tanggungjawab dalam hidup perkawinan.

Pada kan. 1095, 3<sup>0</sup> juga dijelaskan bahwa seseorang yang mengalami gangguan psikologis, khususnya yang akut atau berat, pasti tidak akan mampu mengemban tugas dan tanggungjawab dalam hidup perkawinan. Seorang IAD yang tergolong memiliki gangguan psikologis, tidak dapat mengontrol atau menyesuaikan dirinya dengan realita yang ada di sekitarnya. Maka hal tersebut menjadi suatu tendensi terhadap kegagalan dalam mengemban kewajiban dalam ranah perkawinan. Ketika dihadapkan pada realita rumah tangga dan upaya untuk tetap teguh pada tujuan perkawinan, mereka mengalami kesulitan dalam mengatasi hal tersebut. Sehingga tujuan dari suatu perkawinan tidak tercapai.

Jika dilihat secara keseluruhan dari seluruh pembahasan di atas, maka pembahasan ini memberi arah pada pemahaman bahwa, IAD merupakan bagian dari persoalan kompleks hidup perkawinan karena mengangkat putusan sehat suatu kesepakatan nikah. Namun mereka yang memiliki tendensi atau bahkan sudah mengalami IAD masih memiliki kesempatan untuk memutuskan suatu ikatan perkawinan, sejauh itu masih bisa disembuhkan dan tidak terlalu berat. Arti berat dari segi psikologis berarti sulit untuk disembuhkan. Maka perlu adanya sikap antisipatif dari para gembala umat dalam menghadapi fenomena tersebut. Disisi lain, dapat dikhawatirkan pula, walaupun mereka dapat melangsungkan suatu ikatan perkawinan, jika IAD dalam suatu pasangan semakin parah akan berdampak pada capaian tujuan suatu perkawinan. Mereka kurang optimal dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang otentik.

## 6. Tindakan Pastoral

Mengingat artikel ini bersifat antisipatif, maka tindakan pastoral yang dapat dilaksanakan oleh para petugas Gereja guna mengantisipasi situasi IAD dalam ranah perkawinan yang kiranya dapat dilaksanakan juga bersifat antisipatif. Harapannya, tindakan pastoral ini berfungsi guna mencegah terjadinya keretakan dalam pasangan-pasangan Katolik yang disebabkan oleh tendensi IAD. Contoh tindakan pastoral yang dapat dilaksanakan sebagai berikut:

Pertama, Katekese Perkawinan Katolik bagi Remaja, Orang Muda dan Pra-nikah. Pada umumnya, mereka yang sekarang hidup berdampingan dengan *gadget* khususnya lewat sarana media sosial seperti: *Instagram*, *Youtube*, *Tiktok*, dan sebagainya, memiliki akses yang begitu mudah. Mereka lebih meminati katekese yang disajikan melalui sarana-sarana tersebut; meskipun perjumpaan tatap muka jauh lebih penting. Katekese perkawinan juga dapat disampaikan melalui media-media tersebut supaya mereka memiliki gambaran atau wawasan yang cukup mengenai perkawinan Gereja Katolik. Dalam penyajian tersebut juga dijelaskan mengenai cacatnya suatu ikatan perkawinan yang salah satunya disebabkan karena gangguan IAD. Harapannya mereka juga ikut mempertimbangkan tindakan mereka berkaitan dengan penggunaan *gadget* dalam sehari-hari dan kesiapannya untuk masa depan mereka.

Kedua, Lokakarya atau Webinar tentang Penggunaan Media Sosial dengan bijak; Dari Sudut Moral dan Psikologis. Kegiatan lokakarya atau webinar mengenai penggunaan media sosial sudah lama dilaksanakan oleh beberapa instansi publik, pendidikan, maupun berbagai lini masyarakat dengan berbagai metode penyampaian. Namun kegiatan tersebut tentunya mengandaikan setiap peserta memiliki upaya prosesmasing-masing, sehingga kiranya acara tersebut tidak cukup jika hanya diikuti sekali saja oleh peserta acara tersebut. Maka khususnya lingkup paroki, lingkungan atau stasi dapat melakukan kegiatan tersebut guna mengajak umat beriman untuk menginternalisasi penggunaan *gadget* dan menjadikan media sosial sebagai bagian dari hidup dengan bijak dan terampil.

Ketiga, Penggunaan Media Sosial dengan Bijak Menjadi Perhatian Pula dalam Persiapan Perkawinan. Dalam persiapan perkawinan, khususnya bagi calon mempelai, ada baiknya jika diberikan sedikit materi tentang penggunaan *gadget* atau media sosial dengan bijak dan terampil serta dampak-dampak dari pnyalahgunaannya. Tindakan pastoral ini sebagai antisipasi mengatasi problematik yang dialami oleh keluarga-keluarga muda, khususnya pada era sekarang ini. Harapannya mereka tidak terjatuh pada kecenderungan-kecenderungan yang bisa mengarah pada IAD dan emmbahayakan rumah tangga mereka sendiri.

## 7. KESIMPULAN

Dari keseluruhan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa fenomena IAD memiliki kaitan dengan cacatnya suatu kesepakatan nikah; dimana mereka yang mengalami IAD memiliki gangguan psikis dan dampak yang merugikan bagi pembangunan hidup bersama, khususnya ketika yang bersangkutan memilih panggilan hidup untuk menikah. Secara spesifik kaitan antara fenomena IAD dengan cacat kesepakatan nikah dalam kan. 1095 antara lain: pertimbangan psikologis yang berhubungan dengan penggunaan akal-budi dengan baik, kemampuan untuk membangun komitmen dalam hidup perkawinan dan kesejahteraan pasangan, serta kesadaran tugas dan tanggungjawabnya dalam membangun hidup perkawinan yang sejati.

Mereka yang mengalami IAD dapat memutuskan suatu kesepakatan nikah sejauh gangguan tersebut dapat teratasi dengan baik dan tidak berat. Hanya saja masih perlu adanya pendampingan khusus berkaitan dengan eksistensi dirinya sebagai penderita IAD sekaligus sebagai pribadi yang menjalin relasi intim dengan pasangannya dalam suatu ikatan perkawinan. Maka untuk mengantisipasi terjadinya pasangan yang mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan perkawinan, perlu adanya tindakan pastoral yang bersifat antisipatif. Mereka diarahkan dan terus dibimbing pada makna perkawinan Katolik yang sejati, yang selaras dengan hukum ilahi dan semangat Kristus yang mencintai Gereja-Nya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Basri, A. Said Hasan. "Kecenderungan Internet Addiction Disorder Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Ditinjau dari Religiusitas." *jurnal Dakwah*, vol. XV, No. 2 tahun 2014: 413.
- Kitab Hukum Kanonik, 25 Januari 1983, ed. Robertus Rubiyatmoko. Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 2018. kan. 1095.
- Maharani, Devira Anggi, dkk. "Mengujikan *Internet Addiction Test* (IAT) Ke Responden Indonesia." *Jurnal Institut Teknologi Bandung* (6 Agustus 2019): 2. diakses 25 November 2021.[https://www.researchgate.net/publication/329948239\\_Mengujikan\\_internet\\_A\\_ddiction\\_test\\_IAT](https://www.researchgate.net/publication/329948239_Mengujikan_internet_A_ddiction_test_IAT)
- Puji, Aprinda. *Kecanduan (Addiction)* (1 Maret 2021). Hello Sehat/Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021. Diakses 25 November 2021. <https://www.google.com/amp/s/hellosehat.com>.
- Raharso, A. Tjatur. *Kesepakatan Nikah dalam Hukum Perkawinan Katolik*. Malang: Dioma, 2008.
- Raharso, A. Tjatur. *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*. Malang: Dioma, 2014.
- Saragih, El Syafira. "Kontrol Diri dan Kecenderungan *Internet Addiction Disorder*" dalam *Philanthropy Journal of Psychology* Vol. 4, No. 1 (2020): 64.
- Serafino, E. P. *Health Psychology: Biopsychosocial Interaction*. singapura: John Willey & Sons, 1990.
- Young, Kimberly S. *The Relationship Between Depression and Internet Addiction*. Mary Ann Liebert, inc, 1998.